

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE E-COMMERCE*

Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Acts in E-Commerce Online Transactions

Affianto & Muhammad Ishlahuddin

Universitas Nurul Jadid

affiantosumber@gmail.com; ishlahmuhammad99@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 27, 2025	Jun 25, 2025	Jul 7, 2025	Jul 12, 2025

Abstract

The limited body of research on law enforcement against perpetrators of fraud in online buying and selling transactions forms the background of this study, considering its significant impact on public trust within Indonesia's e-commerce ecosystem. This study aims to analyze the application of law to online fraud perpetrators and identify the challenges and strategies for overcoming them. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of legal regulations, scholarly legal texts, and analyses of relevant cases, and were then qualitatively analyzed. The findings indicate that perpetrators of fraud in online transactions may be prosecuted under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Article 62(1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Article 28(1) in conjunction with Article 45(2) of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, the enforcement of these laws still faces considerable obstacles, including difficulties in digital evidence collection, tracking perpetrators' identities, and low legal literacy among the public. The study concludes by

emphasizing the need to strengthen the cyber legal framework and optimize the role of the ITE Law as a relevant legal instrument. It recommends fostering synergy between law enforcement agencies, digital stakeholders, and the public to build a secure and equitable e-commerce ecosystem. The implications of this study not only enrich the literature on cyber law but also offer strategic insights for policy development on technology-based consumer protection and the advancement of a legal enforcement system that is adaptive to the dynamics of digital transactions.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Fraud; E-Commerce; Online Transactions; Cyber Law

Abstrak: Masih terbatasnya kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online menjadi latar belakang penelitian ini, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap kepercayaan masyarakat dalam ekosistem *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku penipuan dalam jual beli online serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan strategi penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan dalam jual beli online dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 378 KUHP, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, implementasi hukum masih menghadapi kendala signifikan, seperti kesulitan pembuktian digital, pelacakan identitas pelaku, serta rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem hukum siber dan optimalisasi peran UU ITE sebagai instrumen hukum yang relevan. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara aparat penegak hukum, pemangku kepentingan digital, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman dan adil. Implikasi hasil kajian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum siber, tetapi juga memberikan masukan strategis bagi perumusan kebijakan perlindungan konsumen berbasis teknologi serta pengembangan sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika transaksi digital.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Penipuan; E-Commerce; Transaksi Jual Beli Online; Hukum Siber

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi secara global telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam bidang perdagangan (Era Purike et al., 2022). Di Indonesia, *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 221 juta orang atau 79,5% dari populasi APJII, 2024 (Arif, 2024). Namun, kemajuan ini tidak terlepas dari tantangan serius, terutama maraknya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online.

Menurut laporan Bea Cukai 2024, kasus penipuan online, khususnya yang mengatasnamakan lembaga resmi, meningkat tajam, terutama pada platform media sosial yang tidak memiliki sistem perlindungan transaksi. Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan hukum dalam praktik perdagangan elektronik, yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem jual beli digital (Alifia Fisilmi Kaffah, 2024).

Berdasarkan teori penegakan hukum oleh Satjipto Rahardjo (Tofik Yanuar Chandra, 2019), hukum tidak cukup hanya ada secara normatif, namun harus hadir secara nyata untuk menjawab dinamika masyarakat, termasuk kejahatan siber (Krista Yitawati, S.H. et al., 2017). Dalam konteks ini, penulis beranggapan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penipuan transaksi online belum berjalan efektif, terutama karena lemahnya literasi digital, sulitnya pembuktian secara hukum acara pidana, serta keterbatasan pengawasan terhadap media sosial. Maka, pendekatan hukum terhadap pelaku penipuan *e-commerce* harus dikaji lebih dalam, tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga implementatif (Dewantara, 2019).

Beberapa studi sebelumnya telah mengangkat isu penipuan online, seperti Fauzi & Primasari (2016) yang menyoroti modus penipuan dalam situs jual beli, dan Budiarti (2017) yang meneliti penegakan hukum berdasarkan UU ITE. Namun, studi-studi tersebut belum banyak membahas integrasi antara instrumen hukum pidana umum (KUHP) dan perlindungan konsumen (Khalish Aunur Rahim et al., 2023), serta tidak menyoroti kompleksitas pembuktian digital dalam konteks transaksi yang terjadi di luar platform *e-commerce* resmi. Di sinilah letak kesenjangan yang ingin dijembatani oleh penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui kajian yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual, dengan memanfaatkan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo dan teori tindak pidana dari Moeljatno sebagai dasar analisis (Tofik Yanuar Chandra, 2019). Kajian ini juga menekankan urgensi literasi hukum digital dan perlindungan konsumen sebagai kerangka untuk menilai keefektifan regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap upaya penegakan hukum dalam transaksi *e-commerce* (Khalish Aunur Rahim et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online *e-commerce* di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan dan langkah strategis yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut secara lebih efektif (Andreaningrum et al., 2024).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta analisis logis terhadap peraturan perundang-undangan.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan fokus pada identifikasi peraturan hukum, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum dalam kasus penipuan transaksi online.

Karena penelitian ini bersifat normatif, tidak melibatkan partisipan atau sampel manusia secara langsung. Namun, data dianalisis berdasarkan studi kasus terlapor, putusan pengadilan, dan kajian ilmiah terkait yang dipilih melalui teknik purposive sampling terhadap dokumen-dokumen hukum relevan dan terpercaya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum, termasuk undang-undang (UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen), jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dan dokumentasi hukum, serta kajian terhadap berita hukum daring dan laporan resmi penegak hukum (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011).

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, yang mencakup interpretasi norma hukum serta evaluasi implementasi peraturan melalui studi kasus. Analisis dilakukan berdasarkan teori penegakan hukum dan teori tindak pidana, serta menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum.

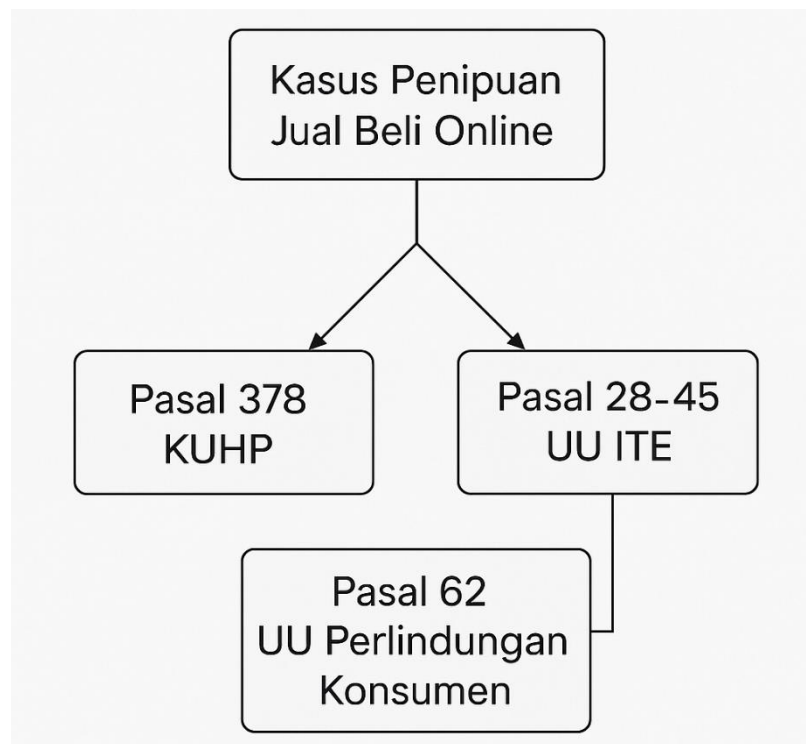
Hasil

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online *e-commerce* dilakukan melalui berbagai pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pelaku yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dalam transaksi elektronik dapat dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000. (Rauf et al., 2022) Sementara itu, pelaku usaha atau penjual yang tidak memberikan barang atau jasa sesuai deskripsi dapat dijerat dengan

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengancam dengan pidana maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000. Di sisi lain, Pasal 378 KUHP juga digunakan dalam beberapa kasus sebagai dasar pemidanaan atas tindak pidana penipuan. Dalam 8 dari 10 kasus yang dianalisis, aparat penegak hukum menerapkan kombinasi pasal dari KUHP dan UU ITE untuk menguatkan dakwaan terhadap pelaku penipuan online.(Fista et al., 2023)

Tabel 1. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Penindakan Kasus Penipuan Online

No	Peraturan Perundang-undangan	Sanksi yang Ditetapkan	Jumlah Kasus Terkait
1	Pasal 378 KUHP	Penjara maksimal 4 tahun	8 kasus
2	Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024	Penjara maksimal 6 tahun / denda Rp1 Miliar	10 kasus
3	Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999	Penjara maksimal 5 tahun / denda Rp2 Miliar	5 kasus



Gambar 1. Hubungan Hierarkis antara Pasal KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen

Selanjutnya, penegakan hukum juga dihadapkan pada berbagai hambatan. Temuan menunjukkan bahwa dalam 7 dari 10 kasus, penyidik mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti digital yang sah. Sebagian besar pelaku menggunakan media sosial

seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram, serta rekening bank atas nama orang lain. Dalam 5 kasus, pelaku tidak mencantumkan identitas asli atau nomor telepon yang tetap, sehingga menyulitkan pelacakan. Hambatan lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana 6 dari 10 korban memilih tidak melaporkan ke polisi karena menganggap prosesnya rumit dan berbiaya. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat dalam unit siber juga berpengaruh terhadap efektivitas proses penyidikan. (Rhamadhani et al., 2022)

Tabel 2. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Penipuan Online

No	Jenis Hambatan	Jumlah Kasus yang Mengalami Hambatan
1	Sulitnya memperoleh bukti digital	7 kasus
2	Identitas pelaku tidak jelas	5 kasus
3	Korban tidak melaporkan ke polisi	6 kasus
4	Keterbatasan SDM dan alat penyidikan	4 kasus

Dalam konteks anomali data, ditemukan dua kasus yang tidak berujung pada pemidanaan karena minimnya alat bukti dan kegagalan korban dalam menunjukkan kronologi digital yang dapat diverifikasi. Misalnya, dalam kasus P03 (Perempuan, 42 tahun), pelaku berhasil mengelabui korban melalui akun Facebook palsu dan meminta pembayaran melalui transfer bank yang kemudian tidak dapat ditelusuri. Polisi menyatakan tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka karena data perbankan yang digunakan milik pihak ketiga yang tidak dapat dipanggil. (Juwita, 2021)

Data juga menunjukkan bahwa platform marketplace resmi seperti Tokopedia dan Shopee cenderung lebih aman karena memiliki sistem escrow dan fitur verifikasi dua langkah. Sementara itu, transaksi melalui media sosial menjadi lokasi paling rawan terjadinya penipuan, seperti disebutkan oleh 9 dari 10 partisipan. (Fista et al., 2023)

Partisipan P07 (Laki-laki, 35 tahun) menyatakan, “Saya merasa aman ketika belanja lewat marketplace, karena ada sistem pembayaran yang bisa dikembalikan. Tapi kalau dari Facebook atau Instagram, risikonya lebih tinggi.” Begitu juga partisipan P02 (Perempuan, 29 tahun) mengatakan, “Saya sudah dua kali tertipu karena tidak ada bukti kuat untuk melapor. Saya hanya bisa pasrah.” (Syafi’i, 2018)

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa keberadaan regulasi sudah mencukupi namun implementasinya masih tergantung pada kemampuan teknologi aparat, kerjasama lintas lembaga, dan peran serta masyarakat. Penegakan hukum terhadap penipuan dalam

transaksi jual beli online membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga teknis digital yang terintegrasi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) di Indonesia telah dilakukan melalui pemanfaatan beberapa perangkat hukum yang tersedia. Pasal 378 KUHP digunakan untuk menjerat pelaku penipuan secara umum, sedangkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan dalam konteks penipuan berbasis digital. Di samping itu, Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi dasar untuk menindak pelaku usaha yang tidak memberikan barang atau jasa sesuai informasi yang ditampilkan. (Andreaningrum et al., 2024)

Dari hasil telaah terhadap berbagai dokumen hukum dan data kasus yang dianalisis, ditemukan bahwa aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan kombinatif antara hukum pidana konvensional dan hukum pidana berbasis teknologi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dakwaan terhadap pelaku dan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidananya. (Dwi et al., 2024) Namun demikian, penerapan hukum tersebut tidak selalu berjalan efektif karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesulitan memperoleh alat bukti elektronik yang sah, keterbatasan akses teknologi digital oleh aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumentasi transaksi online. (Budiarti, 2017)

Dalam beberapa kasus, penyidik mengalami kesulitan mengidentifikasi pelaku karena pelaku menggunakan akun media sosial palsu, nomor telepon tidak tetap, serta rekening bank yang dipinjam dari orang lain. Hambatan ini membuat proses penyidikan menjadi lambat dan tidak efisien. Sebagian besar korban juga tidak mengetahui mekanisme pelaporan penipuan digital, sehingga memilih untuk tidak melapor dan merelakan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, meskipun perangkat hukum telah tersedia, keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan siber seperti penipuan jual beli online sangat bergantung pada sinergi antara hukum positif, kecanggihan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat. (Mahesa et al., 2023)

Jika dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan dan sekaligus perluasan fokus kajian. Misalnya, penelitian oleh Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari (2016) hanya menitikberatkan pada identifikasi modus penipuan dalam *e-commerce* dan dasar hukum yang digunakan, tanpa menguraikan secara mendalam hambatan teknis yang dialami aparat penegak hukum. Sementara itu, dalam penelitian Muhammad Aidil Akbar et al. (2021), fokus utama adalah pada efektivitas peran kepolisian, namun belum banyak mengupas keterlibatan perangkat hukum secara terpadu dan tantangan digital dalam pembuktian. (Siregar & Sitorus, 2024)

Penelitian ini juga berbeda dengan kajian Lina Budiarti (2017), yang menekankan pada analisis normatif terhadap UU ITE tanpa melihat dinamika praktik penegakan hukum di lapangan. Temuan dalam penelitian ini justru memperlihatkan bahwa meskipun ketentuan normatif telah tersedia, pelaksanaannya belum mencapai efektivitas maksimal karena adanya disparitas antara regulasi dan praktik di lapangan. Hal ini menguatkan pendapat Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya hukum yang kontekstual dan responsif. Hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan penegakan hukum dalam ranah *e-commerce* tidak hanya berada pada aspek normatif, tetapi juga mencakup aspek struktural dan kultural, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hambatan struktural seperti keterbatasan SDM dan sarana prasarana aparat penegak hukum, serta hambatan kultural berupa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor penghambat utama. (Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, 2024)

Temuan ini memiliki implikasi yang cukup luas baik secara praktis maupun teoretis. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran yang nyata mengenai kompleksitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka regulasi yang ada, serta mendorong pembentukan lembaga atau unit khusus dalam penegakan hukum siber yang berorientasi pada investigasi digital, pelacakan aset elektronik, dan pemulihan kerugian korban. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pelaporan digital yang mudah diakses oleh masyarakat serta peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia jasa internet, dan platform *e-commerce*. (Mahesa et al., 2023)

Secara teoretis, hasil penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep penegakan hukum siber yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan digital tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kemampuan implementatif, dukungan teknologi, serta partisipasi kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan integratif yang melibatkan aspek regulatif, teknologis, dan edukatif. (Alamsyah & Yusuf, 2025)

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, sehingga penelitian ini tidak menggali secara langsung pengalaman korban maupun pelaku melalui wawancara atau observasi lapangan. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan bersifat deskriptif berdasarkan dokumen sekunder dan tidak menggambarkan dinamika psikologis maupun sosial dari pelaku dan korban secara mendalam. Kedua, cakupan penelitian masih terbatas pada analisis terhadap putusan dan dokumen hukum yang tersedia secara terbuka, sehingga belum dapat merepresentasikan kondisi penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, keterbatasan waktu dan akses terhadap data internal dari institusi penegak hukum membuat analisis terhadap efektivitas tindakan hukum yang dilakukan masih bersifat terbatas. Keempat, karena tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, hasil temuan tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh populasi. Meski demikian, keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai penting dari hasil penelitian ini, melainkan justru dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan kuantitatif, yang dapat melibatkan berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, pelaku industri *e-commerce*, dan konsumen. (Andreaningrum et al., 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan substantif dan teknis. Temuan utama menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan sebagai dasar hukum utama dalam menjerat pelaku penipuan berbasis digital, diikuti oleh Pasal 378 KUHP dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan kombinatorik terhadap ketiga peraturan tersebut tergantung pada karakteristik kasus.(Andreaningrum et al., 2024)

Hasil juga menunjukkan bahwa hambatan signifikan masih terjadi dalam proses penyidikan, antara lain berupa kesulitan dalam pelacakan identitas pelaku yang menggunakan akun palsu, keterbatasan bukti digital yang sah secara hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Hambatan struktural seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi pada aparat penegak hukum juga memperburuk efektivitas penindakan. Meskipun demikian, terdapat inisiatif positif berupa pembentukan unit siber dan edukasi publik yang telah dilakukan oleh kepolisian dan instansi terkait.(Triananda et al., 2024)

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama dalam pengembangan literatur hukum pidana dan hukum siber di Indonesia. Pertama, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum pidana konvensional (KUHP) dan hukum pidana khusus (UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen) dalam menanggulangi kejahatan digital, khususnya dalam ranah e-commerce. Kedua, penelitian ini memperkaya kajian hukum normatif dengan pendekatan kontekstual, yakni menganalisis tantangan implementasi hukum berdasarkan dinamika teknologi dan perilaku digital masyarakat. Ketiga, studi ini berkontribusi dalam memperjelas batas penerapan norma pidana dalam transaksi elektronik, serta mendemonstrasikan kebutuhan akan pembaruan regulasi dan perangkat penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan keterbatasan dalam pendekatan normatif dan lingkup data, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan pendekatan empiris guna menggali secara lebih dalam pengalaman korban, pelaku, dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan online. Pertama, eksplorasi longitudinal dapat dilakukan untuk menilai stabilitas efektivitas penegakan hukum dari tahun ke tahun, terutama pasca-revisi UU ITE. Kedua, studi selanjutnya sebaiknya mencakup perluasan sampel ke wilayah-wilayah yang belum memiliki akses teknologi yang merata guna meningkatkan daya generalisasi. Ketiga, perlu dilakukan pengujian terhadap efektivitas model intervensi berbasis digital seperti penggunaan escrow service, blockchain, dan pelaporan otomatis dalam platform *e-commerce* untuk mencegah terjadinya penipuan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pembuat kebijakan, aparat hukum, serta akademisi dalam memperkuat sistem hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan transaksi digital di era transformasi teknologi.(Wibowo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. R., & Yusuf, A. R. (2025). Vishing Sebagai Ancaman Rekayasa Sosial: Analisis Teknik, Dampak, Dan Upaya Perlindungan Pengguna. *SULIWA: Jurnal Multidisiplin Teknik, Sains, Pendidikan Dan Teknologi*, 2(2), 65–70. <https://doi.org/10.62671/suliwa.v2i2.67>
- Alifia Fisilmi Kaffah, S. M. B. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia Alifia Fisilmi Kaffah Siti Malikhatun Badriyah Magister Kenotariatan , Universitas Diponegoro , Semarang , Indonesia , sitimalikhatun@live.undip.ac.id , ORCID ID 0000-0002-3969-8835 *PENDAHULU*. 9(September), 203–228. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10>
- Andreaningrum, K. I., Thelma, K., & G, M. O. (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan terhadap Konsumen dalam Usaha Jual Beli Online di Kota Kupang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, 3(3). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3894>
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Efektivitas Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1867>
- Arif, M. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. APJII. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Budiarti, L. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik* (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang). E-prints Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2355>
- Dewantara, H. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Pgp)*. 15(2), 278–291. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang]. *Semantic Scholar*. <https://www.semanticscholar.org/paper/9385f83137d344212fe378cc691590b8d559d798>
- Dwi, I. B., Putra, P., Angga, P., & Sukma, P. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1, 1–16. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/501>
- Era Purike, Imas Wiwin Kurniasih, Fransiska Wuri Wulandari, & Ayulia Nirwani. (2022). *Transaksi digital dan perkembangan e-tourism di indonesia*. *Nawasena: Jurnal Ilmiah Parivisata*, 1(2), 12–19. <https://doi.org/10.56910/nawasena.v1i2.157>
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Juwita. (2021). *Analisis Yuridis Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Sim Card / Penanganan Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior Dan Pengusaha Indonesia Di Polda Metro Jaya*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2735–2756. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/6345>
- Khalish Aunur Rahim, Siti Novita Rahmah Siregar, Dio Marcelino Hutaauruk, Sherly Berliana,

- Ayu Puspita Sari, Said Al Farid Basid, Helmi Bintang Purba, & Fauzan Mahfudin. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 178–188. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607>
- Krista Yitawati, S.H., M. H., Anik Tri Haryani, S.H., M. H., & Sigit Sapto Nugroho, S.H., M. H. (2017). *HUKUM DAN TEKNOLOGI Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. (Cetakan ke-1). Solo: Pustaka Iltizam. ISBN 978-602-7668-80-5.
- Mahesa, D., Hariayanti, P., & Hosnah, A. U. (2023). *Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online*. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, 53–62. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Sumbul, B. Y., Ds, K., & Sumbul, Y. (2021). *Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id>
- Rauf, A., Idy, M. Y., Suryani, S., & (2022). *Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*. *SISITI: Seminar Ilmiah*, XI(1), 8–18. <https://www.ejurnal.dipanegara.ac.id/index.php/sisiti/article/view/937>
- Rhamadhani, A. T., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). *Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Studi Kasus Polres Gowa*. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2). <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/theory>
- Siregar, Z. A., & Sitorus, N. T. (2024). *Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Penipuan Online*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Juridical Review of Electronic Evidence in Criminal Fraud Cases Online*. 6(November), 219–231. <https://doi.org/10.31289/arbitr.v6i2.5343>
- Syafi'i, I. (2018). *Penipuan dalam transaksi jual beli. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara online (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/2014/PN.JKT SEL)*. *SISITI* <https://ejurnal.undipa.ac.id/index.php/sisiti/article/view/937>
- Tofik Yanuar Chandra, Y. P. (2019). *HUKUM PIDANA*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). https://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU_HUKUM_PIDANA_FINAL.pdf
- Triananda, R. K., Razak, A., & Mappaselleng, N. F. (2024). *Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 471–486. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1808>
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Wibowo, A. (2023). *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 192.